BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Peristilahan tindak pidana berasal dari definis hukum pidana Belanda yang dikenal dengan strafbaar feit. Istilah hukum tersebut terdiri dari 3 kata yakni straf berarti pidana dan hukum, baar berarti dapat dan feit berarti tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Tidak ada penjelasan resmi mengenai maksud daripada strafbaar feit ini. Oleh karena itu, sampai kini belum ada keseragaman pendapat dair para ahli hukum.[5]

E, Utrecht menginterpretasikan strafbaar feit ini sebagai sebuah peristiwa atau perkara pidana dengan delik, hal yang menjadi dasar atas interpretasi menurut E, Utrecht ini adalah suatu perbuatan handelen atau doen-positif atau melalikan nalaten-negatif beserta akibat yang ditimbulkan atas perbuatan kelalaian tersebut. Maka peristiwa pidana ini menjadi peristiwa hukum yang menimbulkan akibat berdasarkan hukum yang berlaku.[6]

Selain E, Utrecht yang memberikan definisi dengan penggunaan istilah peristiwa pidana, pakar hukum Moeljatno juga memberikan definisi dengan menggunakan istilah perbuatan pidana. Moeljatno memberikan definisi bahwa setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan

[5] Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta. Rajawali Pers. Hal. 67.
[6] *Ibid*. Hal. 15.

perbuatan tersebut telah dilarang berdasarkan aturan hukum yang berlaku, maka hal tersebut dapat dikenai sanksi secara pidana.[7]

Perbedaan definisi yang diberikan oleh para pakar hukum dapat kita ambil garis besar bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan atau tindakan yang diatur oleh aturan hukum sehingga perbuatan tersebut dapat diusut dan dituntut oleh aparat penegak hukum. Dengan begitu dari perbuatan atau tindakan yang dilarang tersebut akan dikenai sanksi pidana.

R. Tresna menyatakan bahwa peristiwa pidana akan dikatakan sebagai peristiwa pidana apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:[8]

1. Peristiwa ini dilakukan oleh manusia
2. Perbuatan yang dilakukan manusia tersebut berkesesuaian dengan ketentuan hukum terkait
3. Perbuatan manusia tersebut terbukti sebagai dosa bagi manusia yang melakukannya dan dapat mempertanggungjawabkan
4. Perbuatan manusia tersebut tentu harus berlawanan dengan hukum yang berlaku
5. Perbuatan manusia yang telah dilakukan telah tersedia sanksi hukum di dalam Undang-undang.

Unsur-unsur tindak pidana dari sudut pandang Undang-undang terdapat 2 unsur yakni: (a) Unsur subjektif dan (b) Unsur Objektif.

[7] *Ibid*. Hal. 17.
[8] *Ibid*. Hal, 73.

a) Unsur subjektif

Unsur utama dalam suatu perbuatan pidana adanya pelaku yang dapat dipidana. Subyek tindak pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan orang atau badan hukum. Walaupun badan hukum sebagai subyek hukum pada akhirnya yang dapat bertanggungjawab hanya seorang manusia.

Dalam diri subyek tindak pidana melekat kemampuan pertanggungjawaban. Hal tersebut menjadi pertimbangan yang bisa saja menimbulkan penghapusan pidana.

b) Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur mengenai keadaan batin manusia yang berkesinambungan dengan perbuatan serta akibatnya. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang menimbulkan kerugian dan melawan hukum.

Interpretasi dari melawan hukum merupakan terdapat suatu perbuatan yang dimana perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan hukum positif.[9] Artinya harus ada peraturan atau hukum positif terlebih dahulu sebelum adanya perbuatan. Karena seyogyanya hukum pidana tidak dapat berlaku surut.

[9] Frans Simangunsong. 2014. *Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di kepolisian Resor Surakarta)*. Surakarta. Jurnal Rechstaat. Vol. 8 No. 1. Fakultas Hukum. Universitas Surakarta. Hal. 7.

B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

Tanaman merupakan makhluk hidup yang dapat memberikan manfaat atas kandungan yang dimiliki. Seperti tanaman-tanaman sintesis atau semisintetis dapat memberikan manfaat dalam bidang kesehatan yang pada saat ini sering disalahgunakan. Salah satunya narkotika yang berbahan dasarkan tanaman sintensis atau semisintetis dengan impact turunnya kesadaran pengguna hingga menyebabkan perubahan pada kesadarannya, meniadakan rasa nyeri pada pengguna dan impact yang paling mengkhawatirkan timbulnya ketergantungan.[10] Penggunaan narkotika tanpa adanya pengawasan dan pengendalian yang menyebabkan ketergantungan. Karena pada hakekatnya narkotika digunakan pada bidang kesehatan yakni sebagai pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Narkotika digolongkan menjadi 2 golongan yakni:[11]

1. Narkotika Alam

   Narkotika alam adalah narkotika yang diambil dari bagian-bagian tumbuhan tertentu.

   a) Candu

      Candu atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan madat adalah lateks yang dihasilakn oleh tanaman papacer comniferum. Candu ini akan menghasilkan morphine, heroin, cocaine.

[10] Undang-Undang No. 35 Tahun 2009
[11] Frans Simangunsong. *Op.cit.* hal.9

b) *Morphine*

Morphine ni adalah obat yang umunya pada bidang pengobatan berfungsi untuk bahan dasar pada obat penenang dan juga berfungsi untuk bahan obat pengurang rasa sakit atau nyeri.

c) Heroin

Sama halnya dengan Morphine, heroin dihasilkan oleh candu yang melewati tahapan-tahapan kimia. Namun heroin ini sifatnya cenderung kersa daripada Morphine, oleh karena itu jarang sekali heroin ini digunakan pada dunia pengobatan. Pengaruh penggunaan heroin ini akan menimbulkan hilangnya nyawa pada seseorang yang menggunakannya.

d) Ganja

Ganja (cannabis sativa) merupakan sebuah tanaman terlarang di Indonesia. Undang-undang narkotika memberikan sanksi pidana bagi para pelaku penanaman tanaman terlarang ini.

e) *Cocaine*

Cocaine merupakan sebuah tumbuhan yang daunnya bermanfaat sebagai obat perangsang. Jadi pada hakikatnya daun dari tumbuhan *cocaine* ini akan berakhir sebagai obat dengan memberikan efek rangsang.

2. Narkotika Sintetis

Narkotika sintetis merupakan jenis narkotika yang diproduksi dan telah mengalami campuran bahan kimia. Pada dasarnya produksi ini bertujuan untuk kepentingan medis yang dalam pemakaiannya harus menggunakan resep dokter dan dalam pengawasan.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 telah menggolongkan narkotika menjadi 3 yakni:

a. Narkotika Golongan I

Golongan narkotika ini merupakan golongan narkotika yang penggunaannya hanya diperuntukkan dalam pengembangan ilmu pengentahuan bukan sebagai terapi. Narkotika pada golongan ini memiliki potensi yang sangat besar mengakibatkan ketergantungan. Jenis narkotika pada golongan ini seperti opium mentah, tanaman koka, daun kok, cocaine mentah, heroin, metamfetamina, dan tanaman ganja.[12]

b. Narkotika Golongan II

Narkotika golongan II ini merupakan golongan narkotika yang memiliki khasiat sebagai pengobatan. Namun pada dunia pengobatan, narkotika golongan II ini merupakan

[12]Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H, *Penggolongan Narkotika di Indonesia*, https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/penggolongan-narkotika-di-indonesia diakses taggal 25 November 2023

pilihan terakhir bukan sebagai pilihan utama. Selain sebagai pengobatan, narkotika yang masuk pada golongan kedua ini selain penunjang ilmu pengetahuan dapat diperuntukkan juga sebagai terapi. Sama halnya dengan golongan narkotika lainnya yang mengkibatkan ketergantungan. Jenis narkotika yang termasuk pada golongan II ini seperti ekgonina, morphine, metobromida, dan morfina

c. Narkotika Golongan III

Narkotika golongan III ini memiliki kesamaan seperti narkotika golongan II namun penggunaanya lebih banyak digunakan dalam terapi. Jenis narkotika yang termasuk ke dalam golongan III ini seperti etilmorfina, kodeina, polkodina, dan propiram.

Penggolongan narkotika baik menurut jurnal yang dikutip oleh penulis dengan berdasarkan UU Narkotika didasarkan pada efek samping yang diakibatkan oleh penggunaan narkotika itu sendiri. Selain efek samping, fungsi dari setiap narkotika itu berbeda-beda. Oleh karena itu, penggolongan ini akan berpengaruh terhadap masa sanksi pidana yang sesuai dengan jenis atau golongan narkotika yang digunakan.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika

Pada UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mendefinisikan secara rinci mengenai tindak pidana narkotika, namun dapat

kita ambil dari garis besar pasal-pasal didalamnya. Pasal-Pasal didalamnya telah menyebutkan kegiatan-kegiatan yang dilarang mengenai narkotika. Pelarangan penggunaan narkotika secara illegal ini didasarkan atas khasiat yang dihasilkan cenderung negative pada penggunanya.

Suatu tindak pidana tidak akan terlepas daripada subjek tindak pidana. Subjek tindak pidana sendiri bisa orang perseorangan atau tidak menutup kemungkinan badan hukum. Dalam penjatuhan pidana bagi subjek tindak pidana narkotika tentunya sebuah keharusan melihat melalui sudut pandang seseorang yang telah melakukan perbuatan tersebut. Oleh karena itu ada pengklasifikasian kategori pada subjek tindak pidana narkotika sebagai berikut:

a. Sebagai Pengguna

Pada hakekatnya pengguna adalah pengguna narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum dan digunakan untuk dan bagi dirinya sendiri. Pengguna ini dikaitkan pada Pasal 127 UndangUndang No. 35/2009 tentang Narkotika. Pasal 127 Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika mengamanatkan pengguna untuk wajib artinya sebuah keharusan menjalani rehabilitasi (medis dan sosial). Umunya sebuah sanksi berkaitan dengan pemidanaan maka bagi pengguna dengan ancaman pidana maksimal 4 tahun pernjara, rehabilitasi merupakan sebuah hak bagi pengguna yang wajib dijalani.

b. Sebagai Pengedar

Pelaku tindak pidana sebagai pengedar berbeda dengan pelaku tindak pidana pengguna. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 114 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dimana yang termasuk ke dalam pengedar adalah kegiatan jual beli baik itu sebagai perantara, menerima, menukar dan menyerahkan narkotika. Sanksi pidana bagi pengedar minimal 5 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara atau seumur hidup serta denda. Sanksi tersebut tidak bisa diganti dengan menjalani rehabilitasi.

c. Sebagai Produsen

Pelaku tindak pidana sebagai produsen ini dapat didefinisikan menurut Pasal 113 Undang-Undang No. 35/2009 bagi mereka yang secara illegal melakukan kegiatan produksi, impor, ekspor dan menyalurkan narkotika. Mereka dikenakan sanksi pidana minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara. Sama halnya dengan pengedar, produsen tidak memiliki hak rehabilitasi baik itu medis maupun sosial.

Pemberian hak rehabilitasi hanya diberikan kepada subjek tindak pidana penyalahguna narkotika. Karena pada dasarnya tindak pidana narkotika dibagi menjadi 2 yakni kejahatan dan penyalahguna. Tindak pidana narkotika yang tergolong sebagai kejahatan adalah pengedar dan produsen dengan sanksi pidana minimal 5 tahun penjara, sedangkan tindak pidana penyalahguna narkotika maksimal 4 tahun penjara. Dengan begitu,

penyalahguna narkotika telah memenuhi salah satu syarat rehabilitasi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

D. Tinjauan Umum Tentang Keadilan Restoratif

Suatu tindak pidana akan melahirkan perkara pidana yang ditangani oleh penegak hukum. Dalam penegekkan hukum khususnya proses peradilan bukan saja mengenai persidangan, putusan pengadilan, keadilan dan kepastian hukum, tetapi juga harus mengenai bagaimana upaya upaya penanggulangannya.

Menurut Bambang Waluyo pada bukunya bahwa ada 2 upaya untuk menanggulangi yakni melalui jalur penal yang kaitannya dengan sanksi pidana dan melalui jalur nonpenal artinya tidak dengan sanksi pidana.[13] Upaya penanggulangan melalui upaya penal penal ini merupakan upaya yang menitikberatkan pada sifat represif (penindakan, penumpasan, pemberantasan), sedangkan upaya nonpenal ini menitikberaktakn pada sifat preventif (pencegahan, penangkalan, pengendalian).

Model penyelesaian melalui nonpenal adalah model penyelesaian di luar pengadilan. Biasanya model penyelesaian ini berbasis keadilan restoratif. Meskipun bukan hal baru, pakar hukum mengemukakan pengertian keadilan restoratif yang berbeda-beda. Beberapa diantaranya ialah:

[13] Bambang Waluyo, *Op.cit*. hal. 95

a. Menurut Howard Zhar[14]

Menurutnya keadilan restoratif adalah suatu penyelesaian yang prosesnya memungkinkan untuk melibatkan seluruh pihak terkait untuk mengidentifikasi baik itu ancaman, kebutuhan dan kewajiban dengan tujuan dapat menyembuhkan serta penempatan yang sesuai dengan tempatnya.

b. Menurut Tony Marshall[15]

Bahwa keadilan restoratif adalah bertemunya para pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan persoalan secara saksama demi kepentingan masa yang akan datang.

c. Menurut Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021

Keadilan restoratif menjadi penyelesaian alternative yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan peristiwa pidana dengan cara melibatkan para pelaku terkait seperti korban dan pelaku namun tetap menciptakan keadilan yang berfokus pada pengembalian pada keadaan awal.

Perbedaan definisi yang dikemukaan oleh para pakar hukum ini sebenernya memiliki substansi yang sama, yakni pendekatan keadilan restorative dengan mengedepankan perdamaian dengan mengembalikan pada keadaan semula. Perdamaian akan tercapai apabila para pelaku mengakui kesalahannya serta memberikan ganti rugi kepada korban.

[14] *Ibid*. Hal, 90
[15] Ibid. Hal, 21.

Namun perlu diketahui bahwa tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif.

Bagian lampiran pada surat yang dibuat oleh direktur jenderal BPU dengan Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 menjelaskan pedoman dalam penerapan keadilan restoratif pada tindak pidana berikut:

a. Dapat diterapakan pada perkara tindak pidana yang tergolong ringan seperti pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan pasal 482 KUHP dengan kerugian maksimal 2 juta rupiah
b. Keadilan restoratif juga wajib diterapkan pada peradilan pidana anak
c. Keadilan restoratif dapat diterpakan pada perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum
d. Keadilan restorative juga dapat diterapkan pada perkara narkotika. Pada perkara ini, keadilan restoratif hanya dapat diterapkan terhadap pecandu, penyalahguna, korban penyalahguna, ketergantungan narkotika, dan narkoika pemakaian satu hari.

E. Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Narkotika

Hukum tindak pidana khusus lahir dari istilah hukum pidana khusus. Pergantian istilah tersebut tidak merubah makna dan maksud dari keduanya. Bahwa hukum tindak pidana khusus atau yang dulunya hukum pidana khusus adalah Undang-Undang pidana yang mengatur tindak pidana

tertentu di luar hukum pidana umum yang memiliki penyimpangan dari hukum pidana umum baik dari materiil ataupun formal.

Salah satu Undang-undang yang diatur di luar hukum pidana umum adalah Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Karena sejatinya tindak pidana narkotika menjadi salah satu tindak pidana yang perlu mendapatkan perhatian khusus baik dari pemberantasan, penanganan hingga penanggulangannya. Oleh karena itu, eksistensi dari Undang-Undang Narkotika disini yaitu:[16]

a. Memberikan jaminan atas tersedianya narkotika yang hanya dapat dipergunakan pada bidang pelayanan kesehatan dan/atau dipergunakan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan
b. Melakukan pencegahan, perlindungan, dan sebuah penyelamatan terhadap bangsa atas penyalahgunaan Narkotika
c. Sebagai cara untuk pemberantasan atas kegiatan peredaran narkotika yang illegal
d. Memberikan jaminan pada kegiatan rehabilitasi (medis dan sosial)

Penyalahguna menurut Undang-Undang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Ketentuan

[16] Wijayanti Puspita Dewi. 2019. Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Surabaya. Jurnal Hukum Magnum Opus. Vol. 2 No. 2. Fakultas Hukum. Universitas Airlangga. Hal. 56.

pidana bagi penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dibagi menjadi 3 berdasarkan jenis narkotika yang digunakan yang terdiri dari:

a. Pengguna narkotika yang tergolong pada golongan I sanksi pidana maksimal 4 tahun
b. Pengguna narkotika yang tergolong pada golongan II sanksi pidana maksimal 2 tahun
c. Pengguna narkotika yang tergolong pada golongan III sanksi pidana maksimal 1 tahun.

Penyelesaian dengan pemberian sanksi pidana penjara bagi penyalahguna narkotika dapat dikesampingkan dengan memperhatikan amanat yang dituangkan dalam Pasal 54 yakni bagi pelaku yang perannya bukan sebagai pengedar dan bandar untuk menjalani terapi melalui proses rehabilitasi. Artinya bagi mereka yang telah terbukti melakukan tindak pidana narkotika sebagai pecandu, penyalahguna, atau korban penyalahguna untuk diperintahkan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi. Dengan begitu, mereka akan menajalani terapi melalui perawan namun tetap dihitung sebagai proses penajalan hukuman.

F. Tinjauan Umum Tentang SEMA No. 4 Tahun 2010

Penyalahguna merupakan salah satu tindak pidana narkotika yang diberikan hak rehabilitasi. Setelah diterbitkannya UU Narkotika, maka dilakukan perbaikan terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 7

Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi. Dengan begitu Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2009 ini tidak lagi berlaku dan digantikan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 mengenai penempatan bagi pelaku wajib rehab pada kelembagaan rehabiitasi.

SEMA No. 4 Tahun 2010 ini sebagai pedoman untuk menerapkan kelanjutan dari amanat Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Narkotika. Karena pada pasal tersebut hanya menjelaskan bahwa pemeriksaan kasus narkotika yang dimana pelaku selain pengedar ataupun bandar wajib menjalani rehabilitasi. Oleh karena itu SEMA No. 4 Tahun 2010 memberikan klasifikasi tindak pidana narkotika yang dapat menjalani rehabilitasi, kemudian lembaga-lembaga rehabilitasi yang berwenang, serta lamanya masa rehabilitasi berdasarkan kondisi atau taraf kecanduan dari pada terdakwa.

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2010, hak rehabilitasi yang diamanatkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat diberlakukan kepada tindak pidana yang memenuhi syarat diantaranya:

a. Kondisi penangkapan terdakwa saat tertangkap tangan oleh penyidik baik berasal dari Polri atau BNN
b. Kondisi tertangkap tangan ini ditemukannya barang bukti dengan pemakaian hanya 1 hari dan berat barang bukti shabu maksimal 1 gram dan ganja maksimal 5 gram.

c. Penyidik akan mengajukan surat uji laboraturium Surat
d. Terpenuhinya surat keterangan dokter jiwa/psikiater berdasarkan penunjukkan hakim
e. Tidak ada keterlibatan dalam peredaran narkotika secara illegal

G. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Bersama

Pada saat ini kuantitas pelaku tindak pidana narkotika bertambah di setiap tahunnya. Hal tersebut terjadi karena kurang optimalnya penanganan dalam segi pengobatan dan/atau perawatannya. Karena sesuai dengan Pasal 54 UU Narkotika bagi pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika serta berdasarkan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) UU Narkotika bagi penyalahguna wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Dengan begitu para penegak hukum melakukan upaya pengoptimalan dalam penanganan pelaku wajib rehab ke dalam lemabaga rehabilitasi dengan menetapkan Peraturan Bersama yang dibuat oleh para penegak hukum yakni Ketua Mahkamah Agung, Menteri HAM, Kesehatan dan Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian dan Kepala BNN di Indonesia.

Peraturan bersama ini memiliki 3 tujuan, yaitu:[17]

a. Sebagai perwujudan dalam mempermudah koordinasi saat bekerjasama bagi para penegak hukum di kasus narkotika

[17] Pasal 2 Peraturan Bersama

b. Sebagai pedoman serta teknis dalam pelaksanaan rehabilitasi (medis dan/atau sosial)

c. Sehingga adanya keseragaman saat dilaksanakannya kegiatan rehabilitasi di tahap penyidikan hingga persidangan

Pada saat implementasi asesmen yang akan dijalani oleh penyalahguna narkotika ini menjadi tugas dan wewenang Tim Asesmen Terpadu. Dalam pelaksanaannya Tim ini dibagi menjadi 2 yakni Tim Dokter terdiri dari dokter serta psikolog, yang meliputi dokter dan psikolog, serta Tim Hukum yang meliputi Polri sebagai penyidik, BNN, Kejaksanaan dan Kemenkumham.

Eksistensi Tim Asesmen Terpadu ini memiliki tugas sebagai berikut:[18]

a. Tim hukum akan melakukan analisis pada pelaku yang diajukan asesmen ini peran atau kaitannya di jaringan peredaran narkotika dan penyalahgunaan narkotika

b. Tim Dokter akan melakukan analisis berdasarkan pandangan medis dan psikososial. Pandangan Tim Dokter ini juga berhubungan dengan jangka waktu daripada terapi yang dibutuhkan oleh pelaku berdasarkan penggunaanya

Setelah dilakukannya asesmen, Tim Asesmen Terpadu akan memberikan pendapatnya masing-masing. Dengan begitu, pendapat-

[18] Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Bersama

pendapat tersebut menjadi dasar pertimbangan Tim Asesment Terpadu dalam pemeberian keputusan. Apabila rekomendasi tersebut menyatakan layak untuk dilakukan rehabilitasi, maka akan diserahkan kepada Lembaga rehabilitasi.

H. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan lembaga dengan tugas penegakkan hukum di tahap penyidikan dan penyelidikan. Sebagai lembaga dengan peran penegakkan hukum, Kepolisian harus dapat memenuhi rasa keadilan pada setiap pihak sesuai dengan wewenang Kepolisian yang tertuang dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan wewenang Kepolisian ini yang menjadi dasar bagi Kepolisian dalam menciptakan konsep penyelesaian baru dalam menegakkan hukum berdasarkan nilai dan norma pada masyarakata dengan tetap menghadirkan kepastian hukum, kemanfaatan dan rasa keadilan.

Konsep baru yang diwujudkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah penyelesaian alternative yang dapat ditempuh pada tindak pidana tertentu yang memusatkan pada pengembalian keadaan awal mula dengan memperhatikan hak-hak baik korban maupun pelaku. Oleh karena Polri membuat kebijakan tata cara penyelesaian alternative yakni keadilan restoratif dengan harapan adanya keseragaman tata cara pada setiap tingkat kepolisian.

Keadilan restoratif menjadi penyelesaian alternative yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan peristiwa pidana dengan cara melibatkan para pelaku terkait seperti korban dan pelaku namun tetap menciptakan keadilan yang berfokus pada pengembalian pada keadaan awal.[19] Namun, penyelesaian keadilan restoratif ini hanya berlaku pada tindak pidana ringan, tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, narkoba, serta lalu lintas.17 Setiap penerapan keadilan restoratif pada tidak pidana tersebut berbeda-beda. Oleh karena itu urgensi daripada Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai pedoman bagi penyidik dalam penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif.

Penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif terhadap tindak pidana narkotika harus memnuhi syarat khusus berdasarkan penjabaran Pasal 9 dalam peraturan terkait. Penyalahguna harus memenuhi syarat khusus sebagai berikut:

a. Pada poin a bahwa penyalahguna mengajukan rehabilitasi
b. Pada kondisi tertangkap tangan
    1. Barang bukti p merupakan barang bukti penggunaan 1 hari berdasarkan kriteria berat barang bukti pada SEMA
    2. Apabila tidak ditemukan barang bukti maka akan berdasarkan hasil tes urine yang positif

[19] Herman, Oheo Kaimuddin Haris, Sabrina Hidayat, Handrawan, Guasman Tatawu, Dian Fris Nalle. 2022. *Penghentian Penuntutan terhadap Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Kendari. Halu Oleo Legal Research. Vol. 4 Issue. 2. Fakultas hukum. Universitas Halu Oleo. Hal. 329-330.

c. Ketidakterkaitannya penyalahguna pada jaringan baik sebagai pengedar atau bandar.
d. Atas pengajuan rehabilitasi oleh penyalahguna akan dilanjutkan pada pelaksanaan asesmen
e. Penyalahguna juga berkenan untuk bekerjasama dengan penyidik polri

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG